

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 155 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN
PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK ATAU
E-MARKETPLACE SEBAGAI MITRA APLIKASI BELA PENGADAAN
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penetapan Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penetapan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau *E-Marketplace* sebagai Mitra Aplikasi Bela Pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun

- 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
 5. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengadaan Langsung Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Melalui Aplikasi Bela Pengadaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK ATAU *E-MARKETPLACE* SEBAGAI MITRA APLIKASI BELA PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penetapan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau *E-Marketplace* sebagai Mitra Aplikasi Bela Pengadaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pengumuman tentang undangan bagi *e-Marketplace/* Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk Bergabung dengan aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan) dan proses verifikasi dokumen Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk bergabung dengan aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan) sebelum ditetapkannya Keputusan Kepala ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Kepala ini.
- KETIGA : Setiap unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Standar Operasional Prosedur.
- KEEMPAT : Pimpinan unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus melakukan pengawasan atas penerapan Standar Operasional Prosedur di unit kerjanya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2020
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd






RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN PENYELENGGARA
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK ATAU *E-MARKETPLACE*
SEBAGAI MITRA APLIKASI BELA
PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 155 TAHUN 2020

TANGGAL : 7 AGUSTUS 2020

Unit Organisasi	Nama SOP	Nomor SOP
Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Standar Operasional Prosedur Penetapan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau <i>E-Marketplace</i> sebagai Mitra Aplikasi Bela Pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	06/SOP/D2.3/2020

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi	PPMSE/ E-Marketplace	Tim Verifikator	Tim Reviu	Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Kepala LKPP	Perengkapan	Waktu (Menit)		Output
1	Mengumumkan pendaftaran Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE/E-Marketplace) sebagai mitra Aplikasi Bela Pengadaan.							Surat Pengumuman pendaftaran Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE/E-Marketplace) sebagai mitra Aplikasi Bela Pengadaan.	60	Surat Pengumuman pendaftaran Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE/E-Marketplace) sebagai mitra Aplikasi Bela Pengadaan yang telah ditandatangani.	Surat Pengumuman diumumkan melalui website LKPP (www.lkpp.go.id).
2	Mengisi formulir pendaftaran online.							Formulir pendaftaran online yang terdiri dari: a. Nama perusahaan/penyelenggara; b. Nomor telepon; c. Alamat email; d. Jenis izin usaha; e. Nomor izin usaha; f. Nomor NPWP; g. Nama domain PPMSE; h. Pernyataan bersedia mengirim softcopy dokumen yang dipersyaratkan ke email veribela@lkpp.go.id; i. Pernyataan kebenaran dokumen; Ketentuan huruf d, e, dan f tidak berlaku untuk PPMSE/ E-Marketplace yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah.		Formulir pendaftaran online yang telah terisi.	
3	Mengirim email kepada PPMSE/E-Marketplace.							Draft email yang berisi dokumen persyaratan pendaftaran beserta lampiran template Surat Pernyataan keikutsertaan PPMSE/ E-Marketplace untuk bergabung dengan aplikasi Bela Pengadaan.	1500	Email dokumen persyaratan pendaftaran yang harus dilengkapi dari Tim Verifikator kepada PPMSE/E-Marketplace.	Tim Verifikator mengirim email melalui alamat email veribela@lkpp.go.id kepada PPMSE/E-Marketplace yang berisi dokumen persyaratan pendaftaran beserta lampiran template Surat Pernyataan keikutsertaan PPMSE/E-Marketplace untuk bergabung dengan aplikasi Bela Pengadaan. Perhitungan waktu 1500 menit berdasarkan 5 hari kerja x 5 jam kerja x 60 menit
4	Menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran kepada Tim Verifikator.							Kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran berupa: a. Izin Usaha; b. NPWP, dan SPT Tahunan; c. Surat Pernyataan keikutsertaan PPMSE/E-Marketplace untuk bergabung dengan aplikasi Bela Pengadaan yang telah ditandatangani oleh pimpinan PPMSE/E-Marketplace dengan meterai dan cap perusahaan/instansi. Ketentuan huruf a dan b tidak berlaku untuk PPMSE/ E-Marketplace yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah.	1500	Email yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan pendaftaran dari PPMSE/E-Marketplace kepada Tim Verifikator.	PPMSE/E-Marketplace menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran kepada Tim Verifikator melalui email veribela@lkpp.go.id. Batas waktu pengiriman kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran maksimal 5 hari kerja setelah mendapatkan email dari Tim Verifikator.
5	Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran PPMSE/E-Marketplace: a. Jika memenuhi syarat, maka dibuat Berita Acara Verifikasi Dokumen PPMSE/E-Marketplace. b. Jika tidak memenuhi syarat, maka dokumen dikembalikan ke PPMSE/E-Marketplace untuk dilengkapi.							1. Formulir kertas kerja verifikasi dokumen PPMSE/E-Marketplace untuk bergabung dengan aplikasi Bela Pengadaan; 2. Kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran PPMSE/E-Marketplace yang dikirimkan oleh PPMSE/ E-Marketplace.	900	1. Formulir kertas kerja verifikasi dokumen PPMSE/E-Marketplace untuk bergabung dengan aplikasi Bela Pengadaan yang telah terisi, 2. Email Berita Acara verifikasi dokumen PPMSE/E-Marketplace untuk bergabung dengan aplikasi Bela Pengadaan dari Tim Verifikator kepada PPMSE/ E-Marketplace.	Tim Verifikator mengirim email melalui alamat email veribela@lkpp.go.id kepada PPMSE/E-Marketplace yang berisi lampiran Berita Acara verifikasi dokumen PPMSE/E-Marketplace untuk bergabung dengan aplikasi Bela Pengadaan.

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku				Keterangan
		Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi	PPMSE/ E-Marketplace	Tim Verifikator	Tim Reviu	Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Kepala LKPP	Perengkapan	Waktu (Menit)	Output	
6	Mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Dokumen PPMSE/E-Marketplace dan menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Tim Reviu dalam bentuk Nota Dinas dan tembusan ke Kepala LKPP							Berita Acara dan laporan verifikasi Dokumen PPMSE/ E-Marketplace.	300	1. Nota Dinas; 2. Berita Acara; 3. Laporan verifikasi dokumen PPMSE/E-Marketplace untuk bergabung dengan aplikasi Bela Pengadaan kepada Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi dengan tembusan kepada Kepala LKPP.	
7	1. Melakukan penelaahan hasil verifikasi Dokumen PPMSE/E-Marketplace: a. Jika hasil reviu menyatakan telah sesuai prosedur, maka membuat laporan hasil reviu dan menyusun rancangan Surat Keputusan tentang Penetapan PPMSE/E-Marketplace sebagai mitra Aplikasi Bela Pengadaan kepada Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik. b. Mengembalikan hasil reviu kepada tim Verifikator, jika hasil reviu menyatakan bahwa hasil verifikasi tidak memenuhi prosedur. 2. Menerima tembusan hasil Berita Acara Verifikasi Dokumen PPMSE						- Laporan dan Berita Acara verifikasi dokumen PPMSE/E-Marketplace; - Kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dari PPMSE/E-Marketplace.	900	a. Nota dinas kepada Direktur Pengembangan SPSE yang dilengkapi: - Laporan hasil reviu; - Rancangan Surat Keputusan tentang Penetapan PPMSE/E-Marketplace sebagai mitra Aplikasi Bela Pengadaan. b. Nota dinas kepada Tim Verifikator yang dilengkapi laporan hasil reviu bahwa hasil verifikasi tidak sesuai prosedur.		
8	Menerima laporan hasil reviu dari Tim Reviu dan menyampaikan laporan dan rancangan Surat Keputusan tentang Penetapan PPMSE/E-Marketplace sebagai mitra Aplikasi Bela Pengadaan untuk ditandatangani Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.						- Laporan hasil reviu; - Rancangan Surat Keputusan tentang Penetapan PPMSE/E-Marketplace sebagai mitra Aplikasi Bela Pengadaan.	60	Nota dinas kepada Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi yang dilengkapi: - Laporan hasil reviu; - Rancangan Surat Keputusan tentang Penetapan PPMSE/E-Marketplace sebagai mitra Aplikasi Bela Pengadaan.		
9	Menerima laporan hasil reviu dan menandatangani Surat Keputusan tentang Penetapan PPMSE/E-Marketplace sebagai mitra Aplikasi Bela Pengadaan.						- Laporan hasil reviu; - Rancangan Surat Keputusan tentang Penetapan PPMSE/E-Marketplace sebagai mitra Aplikasi Bela Pengadaan.	60	Surat Keputusan tentang Penetapan PPMSE/E-Marketplace sebagai mitra Aplikasi Bela Pengadaan yang telah ditandatangani.		
10	1. Menerima Surat Keputusan dan mengumumkan Penetapan PPMSE/E-Marketplace pada website LKPP 2. Menerima tembusan Surat Keputusan tentang Penetapan PPMSE/E-Marketplace						- Surat Keputusan	300	Pengumuman Penetapan Mitra Bela Pengadaan		
Total Waktu Pelaksanaan								5580	± 19 Hari Kerja		

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO